



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. Bahwa pondok pesantren telah secara nyata berpartisipasi dalam sistem pendidikan nasional dan pembangunan manusia sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan pondok pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat masih perlu diberikan dukungan dari Pemerintah Daerah seperti fasilitasi dan pendanaan;
- c. bahwa pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan fasilitasi pondok pesantren di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren .
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Fasilitasi adalah memberikan fasilitas kepada pesantren guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi-fungsi yang diemban oleh pesantren.
7. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
11. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola

- Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
12. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
 13. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
 14. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
 15. Kiai, Uztadz, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 17. Hibah adalah pemberian barang, uang atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren.

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kebangsaan;
- c. Kemandirian;
- d. Keberdayaan
- e. Kemaslahatan;
- f. Multikultural;
- g. Profesionalitas;
- h. Akuntabilitas;
- i. Keadilan;
- j. Keberlanjutan; dan
- k. Kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam memberikan fasilitas kepada pesantren.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional;
- c. menunjang penyelenggaraan pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Kriteria pesantren;

- b. Penyelenggaraan Pesantren;
- c. Fasilitas penyelenggaraan pesantren;
- d. Pendanaan penyelenggaraan pesantren
- e. Partisipasi masyarakat;
- g. Koordinasi;
- h. Kerja sama; dan
- i. Monitoring dan evaluasi.

BAB II KRITERIA PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren minimal 15 orang;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau mushala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 7

Kiai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) harus memenuhi kualifikasi:

- a. Berpendidikan Pesantren;
- b. Berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
- c. Memiliki kompetensi ilmu agama Islam.

Bagian Kedua Pendirian

Pasal 8

- (1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam.
- (2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alam dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - c. memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa dan camat atau sebutan lain sesuai dengan domisili pesantren; dan

- d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada menteri.
 - e. memiliki PSP dan Izin Operasional.
- (3) Dalam hal Pesantren belum memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Pemerintah Daerah mendorong Pesantren agar melengkapi persyaratan tersebut.

BAB III PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Dakwah; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamina serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (2) Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.
- (4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan Pesantren, Kiai dapat dibantu oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau pengelola Pesantren dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan

Pasal 12

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman

Pasal 13

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
 - a. satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
 - b. satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.
- (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
- (5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan.
- (6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Ma'had Aly.
- (7) Ma'had Aly menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana, magister, dan doktor.
- (8) Ma'had Aly mengembangkan rumpun ilmu agama Islam berbasis Kitab Kuning dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu.
- (9) Pendalaman bidang ilmu keislaman yang diselenggarakan oleh Mahad Aly yang dikembangkan berdasarkan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian.
- (10) Ma'had Aly dapat menyelenggarakan lebih dari 1(satu) konsentrasi kajian pada 1 (satu) rumpun ilmu agama Islam.
- (11) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Pasal 14

- (1) Materi muatan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Matematika;
 - d. Ilmu Pengetahuan Alam; dan

- e. Ilmu Pengetahuan Sosial.
- (2) Materi muatan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Matematika;
 - d. Ilmu Pengetahuan Alam;
 - e. Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
 - f. Bahasa Inggris.
- (3) Materi muatan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4), meliputi:
 - a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Matematika;
 - d. 3 (tiga) mata pelajaran sesuai peminatan (Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial);
 - e. Sejarah Indonesia; dan
 - f. Bahasa Inggris.
- (4) Materi muatan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (6), meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Kewarganegaraan; dan
 - c. Bahasa Indonesia;

Pasal 15

- (1) Santri satuan Pendidikan Muadalah yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik dan satuan Pendidikan Muadalah.
- (2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
 - b. mendapatkan kesempatan kerja.

Pasal 16

- (1) Santri satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan formal, dan penilaian oleh Menteri.
- (2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
 - b. mendapatkan kesempatan kerja.

Pasal 17

Santri Ma'had Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan kerja.

Pasal 18

- (1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.
- (3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan lulusan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian.
- (4) Syahadah atau ijazah dikeluarkan sesuai jenjang pendidikan yang telah ditempuh yang meliputi jenjang pendidikan dasar ula, pendidikan dasar wustha, dan pendidikan dasar ulya.
- (5) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.

Pasal 19

- (1) Santri yang tidak menyelesaikan jenjang satuan Pendidikan Muadalah dihargai sesuai kelas pada jenjangnya dengan bukti yang cukup.
- (2) Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rapor dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh satuan Pendidikan Muadalah yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Santri yang tidak menyelesaikan jenjang satuan Pendidikan Diniyah Formal dihargai sesuai kelas pada jenjangnya dengan bukti yang cukup.
- (2) Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rapor dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Fungsi Dakwah

Pasal 21

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 22

Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 24

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

BAB V FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan pesantren.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, maupun fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama

pesantren, masjid atau musala pesantren, dan ruang belajar pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengadaan baru atau perbaikan dari yang sudah ada.
- (3) Pemerintah Daerah dapat pula memfasilitasi sarana pembelajaran maupun pemberian beasiswa bagi santri dan pendidik.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama pesantren dengan pihak ketiga yang bersifat nasional guna meningkatkan peran dan mutu pendidikan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. pertukaran pendidik;
 - b. pertukaran santri;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - g. bentuk kerjasama lainnya.
- (3) Pemberian dukungan dan fasilitas kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga Fasilitas Penyelenggaraan Fungsi Dakwah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerjasama program, kebijakan, dan pendanaan.
- (2) Fasilitas dalam bentuk kerjasama program dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada pesantren secara kelembagaan.
- (3) Fasilitas dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada kiai, pendidik, santri dan/atau pesantren secara kelembagaan.

Bagian Keempat Fasilitas Penyelenggaraan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. kerjasama program;
 - e. balai kesehatan santri beserta kelengkapannya; dan/atau
 - f. pelatihan keterampilan.

BAB VI
PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. masyarakat;
 - d. dana abadi Pesantren; dan/atau
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa
- (4) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemberian dukungan dan fasilitas pendanaan melalui mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 30 diberikan berdasarkan:
 - a. program Pemerintah Daerah; atau
 - b. usulan dari Pesantren.
- (2) Hibah yang diberikan berdasarkan program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan

- f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- g. mengawasi pelaksanaan pondok pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan penyelenggaraan pesantren dengan memberikan insentif-insentif yang sesuai dengan karakter perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat yang berpartisipasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - d. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga kesehatan;
 - g. lembaga keagamaan;
 - h. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Swasta;
 - i. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - j. kerja sama antar pesantren;
 - k. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pemberdayaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - c. kerja sama lainnya dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Apabila dalam monitoring ditemukan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren, maka akan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
Pada tanggal 2023
BUPATI PEKALONGAN

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di
KAJEN Pada
tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022
NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN
PEKALONGAN

I. UMUM

Pesantren sebagai subkultur adalah fakta yang tidak terbantahkan. Hal tersebut tidak hanya sebatas usaha pengenalan identitas kultural yang dilakukan dari luar kalangan pesantren, melainkan telah dikonfirmasi oleh kalangan pesantren sendiri. Dengan pola kehidupan yang unik, pesantren telah mampu bertahan selama berabad-abad untuk mempergunakan nilai-nilai hidupnya sendiri. Karena itu dalam jangka panjang pesantren berada dalam kedudukan kultural yang relatif lebih kuat daripada masyarakat sekitarnya, terbukti dari kemampuan pesantren untuk melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya, tanpa ia sendiri harus mengorbankan identitas dirinya.

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirnya lembaga pesantren telah secara nyata berkontribusi dalam memelihara moralitas dan karakter bangsa di tengah perkembangan peradaban dunia. Hal ini dalam waktu sama juga sekaligus merupakan perwujudan dan aktualisasi sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bermula dari inti sebuah surau guna keperluan ibadah dan pengajaran, kemudian pesantren berkembang menjadi lembaga masyarakat yang memainkan peranan dominan dalam pembentukan tata nilai bersama yang berlaku bagi kedua belah pihak. Dalam proses pembinaan inti surau yang kecil hingga menjadi suatu lembaga masyarakat yang kompleks dengan kelengkapannya sendiri, pesantren juga merubah pola kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keberhasilan pesantren dalam mempertahankan diri dari serangan kultural yang silih berganti, sebagaimana besar bersumber pada karisma yang cukup fleksibel untuk mengadakan inovasi pada waktunya. Di sini terdapat dua entitas yang saling bersinergi untuk menjadikan pesantren sebagaimana digambarkan di atas, yaitu warga pesantren dan warga masyarakat luar yang mempunyai hubungan erat dengan pesantren.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi – inovasi yang dilakukannya. Sebagai local community organization yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan dan dalam fungsi dakwah, melainkan juga dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pekalongan perlu direkognisi, diafirmasi dan difasilitasi. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Kabupaten Pekalongan diharapkan penyelenggaraan Pesantren melalui tiga fungsi di atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

(1) Cukup jelas .

(2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. Cukup jelas

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

d. Cukup jelas.

e. Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada pesantren. Izin Operasional Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Izin Operasional adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kementerian melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sebagai bukti tertulis yang dikeluarkan melalui serangkaian proses dan prosedur yang telah dilalui terlebih dahulu sebagai legalitas atas kelayakan sebuah pesantren.

(3) Cukup jelas.

(4) Cukup jelas.

(5) Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pelanggaran yang dimaksud adalah baik dari tindak eksploitasi santri maupun tindak asusila santri.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
NOMOR ...